

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari bab IV dan hasil analisis penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Dalam perkara dispensasi nikah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bantul memutuskan untuk mengabulkan dispensasi perkawinan di bawah umur tersebut dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

- 1) kemanfaatan untuk menghindari diri si anak dari kemudharatan.
- 2) menghindari dari perbuatan zinah atau hal-hal yang dilarang oleh Agama.
- 3) bagi anak yang sudah hamil supaya anak dalam kandungannya tersebut mendapatkan perlindungan secara hukum agar lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

Majelis Hakim juga menggunakan dasar pertimbangan hakim yang digunakan untuk mengabulkan dispensasi perkawinan di bawah umur tersebut sesuai yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran dalam ayat (1) Pasal 7 dapat dimintai izin atau dispensasi kepada Pengadilan maupun pejabat lain yang ditunjuk kedua orang tua laki-laki dan perempuan.

B. Saran

1. Kepada Majelis Hakim

Majelis Hakim dalam persidangan agar dapat lebih mempertimbangkan lagi sebelum memberikan keputusan, mengingat dampak-dampak yang akan terjadi setelah jatuhnya suatu putusan tersebut.

2. Kepada orang tua/ masyarakat

Pada lingkungan sosial hendaknya kita saling bisa terbuka satu sama lain untuk hal-hal yang positif dan saling menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi pergaulan yang salah dalam pergaulan yang sekarang sudah sangat luas. Selalu membimbing anak-anak untuk berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang baik serta memberikan ajaran-ajaran Agama. Peran orang tua untuk selalu memperhatikan anak-anaknya agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas dan selalu menyaring hal-hal yang positif dari pergaulannya.